

BADAN USAHA MILIK DAERAH

PERDA PROV. JATENG NO. 16, LD 2025/NO. 16, TLD NO. 178, 10 HLM

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH

- ABSTRAK** :
- dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat diperlukan penguatan terhadap lembaga keuangan Daerah, khususnya PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda), agar menjadi lebih kuat, efisien, mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, serta adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peleburan PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta fungsinya. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, dan sesuai Pasal 314 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 131 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; Peraturan OJK RI No. 7 Tahun 2024.
 - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan badan usaha milik daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda). PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) menyelenggarakan usaha penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan, penyaluran dana dalam bentuk kredit berdasarkan prinsip konvensional, kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, penempatan dana pada bank lain, menyalurkan pinjaman pada bank lain dan/atau meminjam dana dari bank lain; pelaksanaan kegiatan usaha penukaran valuta asing; penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR Satu Jateng (Perseroda) dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan; kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; kegiatan pengalihan piutang; dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal Dasar PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp3.490.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam akta pendirian. Modal ditempatkan dan disetor oleh para Pemegang Saham sebesar Rp872.800.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari Modal Dasar. Pemegang Saham Pengendali melaksanakan konsolidasi melalui Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) menjadi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
 - PT BPR BKK (Perseroda) di masing-masing Kabupaten/Kota tetap beroperasi sampai dengan diterbitkannya izin Peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda).
 - Seluruh komisaris dan direksi PT BPR BKK (Perseroda) SeJawa Tengah masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diterbitkannya izin Peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda).

- Seluruh pegawai PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah tetap menjalankan tugasnya dan melanjutkan status kepegawaiannya pada PT BPR Satu Jateng (Perseroda) setelah mendapatkan izin Peleburan.
- Kebijakan terkait penempatan ulang pegawai, pengembangan kompetensi, sistem penggajian, dan harmonisasi kebijakan pegawai PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah disesuaikan melalui peraturan Direksi PT BPR Satu Jateng (Perseroda).
- Tim konsolidasi yang telah ditetapkan melaksanakan tugasnya sampai dengan penetapan pengurus PT BPR Satu Jateng (Perseroda).
- Semua aset, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BPR Satu Jateng (Perseroda) sejak terbitnya izin peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda).
- Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.